

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Rekomendasi Tenaga Kerja AKAD

No. SK : 800.1.1/017/Kepeg

Persyaratan

1. SPT Petugas
2. Surat Permohonan Izin Rekrutmen Tenaga AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)
3. SPP AKAD dari Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
4. Daftar Isian Kegiatan Rencana Pengerahan Tenaga Kerja AKAD
5. Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKAD dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Tujuan
6. Persetujuan AKAD dari Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota Tujuan
7. Rencana Perjanjian Kerja AKAD yang akan diterapkan yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota Tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dan menyampaikan permohonan rekomendasi Tenaga Kerja AKAD.
2. Persuratan mendaftarkan Permohonan dan membantu proses disposisi pimpinan hingga ke Bidang teknis yang selanjutnya diarahkan pada seksi teknis secara internal dan pejabat fungsional pengantar kerja
3. Pengantar Kerja menerima dan memberikan pelayanan sebagai berikut: - Mendaftarkan Perusahaan dalam Buku Tamu - Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan - Memberikan Penjelasan Prosedur
4. Tim Verifikasi Rekomendasi Tenaga Kerja AKAD Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah melakukan verifikasi dokumen dan membuat Berita Acara dan Rekomendasi
5. Pengantar Kerja menyerahkan Rekomendasi kepada Perusahaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi AKAD

Pengaduan Layanan

Pada Layanan Pengaduan yang Terintegrasi dengan Pusat yakni SP4N LAPOR!/LAPOR TUAKA